



GUBERNUR MALUKU UTARA

**PERATURAN GUBERNUR MALUKU UTARA
NOMOR 79 TAHUN 2023**

**TENTANG
ANALISIS JABATAN
DAN ANALISIS BEBAN KERJA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA**



**BIRO ORGANISASI
SETDA PROVINSI MALUKU UTARA**



GUBERNUR MALUKU UTARA

PERATURAN GUBERNUR MALUKU UTARA NOMOR 79 TAHUN 2023

TENTANG ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR MALUKU UTARA,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Gubernur Nomor 34 Tahun 2020 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Pemerintah Provinsi Maluku Utara, perlu dilakukan penyesuaian kembali;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditetapkan Peraturan Gubernur Tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja di Lingkungan Provinsi Maluku Utara.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3895) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Noor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3961);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6897);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6402);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6477);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
5. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 26);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Maluku Utara.

2. Gubernur adalah Gubernur Maluku Utara.
3. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah sebagai unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
5. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
6. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
7. Jabatan adalah jabatan struktural, jabatan fungsional dan jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan.
8. Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrator, dan Jabatan Pengawas yang selanjutnya disebut Jabatan Struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi negara.
9. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
10. Jabatan Pelaksana adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas pelaksanaan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
11. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

12. Analisis Jabatan adalah proses pengumpulan, pencatatan, pengolahan dan penyusunan data jabatan menjadi informasi jabatan.
13. Peta jabatan adalah susunan nama dan tingkat jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrasi dan jabatan fungsional yang tergambar dalam struktur unit organisasi dari tingkat yang paling rendah sampai dengan yang paling tinggi.
14. Analisis Beban Kerja adalah teknik manajemen yang dilakukan secara sistematis untuk memperoleh informasi mengenai tingkat efektivitas dan efisiensi kerja organisasi berdasarkan volume kerja.

BAB II
MAKSUD, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP
Bagian Kesatu
Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Analisis jabatan dan Analisis Beban Kerja disusun sebagai dasar untuk memperoleh informasi jabatan secara lebih tepat dan akurat;
- (2) Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja dimaksudkan untuk dijadikan acuan dalam rangka penguatan organisasi di Bidang:
 - a. penataan kelembagaan;
 - b. kepegawaian;
 - c. ketatalaksanaan; dan
 - d. perencanaan kebutuhan diklat.

Bagian Kedua
Ruang Lingkup
Pasal 3

- (1) Ruang lingkup Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja adalah informasi jabatan dari semua jabatan yang berada di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Maluku Utara;
- (2) Ruang lingkup Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. Sekretariat Daerah;
 - b. Sekretariat DPRD;
 - c. Inspektorat;
 - d. Dinas;
 - e. Badan;
 - f. Unit Pelaksana Teknis Daerah; dan
 - g. Cabang Dinas Pendidikan.

BAB III
PELAKSANAAN ANALISIS JABATAN
DAN ANALISIS BEBAN KERJA

Bagian Kesatu
Proses
Pasal 4

Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja dilakukan melalui tahapan:

- a. persiapan;
- b. pengumpulan data jabatan;
- c. pengolahan data jabatan; dan
- d. verifikasi jabatan

Pasal 5

Persiapan sebagaimana dimaksud pada pasal 4 huruf a, meliputi:

- a. perencanaan proses analisis jabatan;
- b. pembentukan tim;
- c. pemberitahuan kepada unit organisasi yang akan menjadi sasaran; dan
- d. penyampaian formulir analisis jabatan dan petunjuk pengisiannya.

Pasal 6

Pengumpulan data jabatan sebagaimana dimaksud pada pasal 4 huruf b, meliputi:

- a. pengisian daftar pertanyaan;
- b. wawancara;
- c. observasi; dan
- d. referensi.

Pasal 7

Pengolahan Data Jabatan sebagaimana dimaksud pada pasal 4 huruf c, meliputi;

- a. penyusunan uraian jabatan;
- b. penyusunan spesifikasi jabatan; dan
- c. penyusunan peta jabatan.

Pasal 8

Verifikasi Jabatan sebagaimana dimaksud pada pasal 4 huruf d, yaitu melakukan pemeriksaan terhadap hasil pengolahan data jabatan melalui pengecekan ulang untuk mengetahui ada tidaknya hal yang perlu diperbaiki terhadap informasi jabatan.

Bagian Kedua
Aspek Analisis Jabatan
Pasal 9

Aspek-aspek Analisis Jabatan yaitu Data Jabatan yang merupakan informasi terhadap Jabatan, meliputi :

- a. identitas jabatan;
- b. kualifikasi jabatan;
- c. uraian tugas jabatan;
- d. hasil kerja;
- e. bahan kerja;
- f. perangkat kerja;
- g. tanggung jawab;
- h. wewenang; dan
- i. syarat jabatan.

Bagian Ketiga
Aspek Analisis Beban Kerja
Pasal 10

Aspek-aspek Analisis Beban Kerja, yang meliputi :

- a. norma waktu (variable tetap);
- b. volume kerja (variable tidak tetap); dan
- c. jam kerja efektif.

Bagian Keempat
Penggunaan Sistem Aplikasi
Pasal 11

- (1) Aspek-aspek sebagaimana dimaksud pada pasal 9 dan pasal 10 dituangkan ke dalam wadah sistem dokumentasi menggunakan aplikasi Sistem Informasi Jabatan Maluku Utara;
- (2) Dokumentasi yang berada di dalam Aplikasi sebagaimana dimaksud pada pasal 9 dan pasal 10 ditandatangani secara elektronik.

Bagian Kelima
Hasil Analisa
Pasal 12

- (1) Hasil pelaksanaan analisis jabatan dan analisis beban kerja dituangkan menjadi:
 - a. Dokumen Analisis Jabatan dan Beban Kerja; dan
 - b. Dokumen Peta Jabatan.
- (2) Hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja dikonsultasikan kepada Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
- (3) Hasil analisis jabatan dan analisis beban kerja sebagaimana ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Bagian Keenam
Pembagian Hasil Beban Kerja
Pasal 13

- (1) Untuk memaksimalkan hasil analisis Jabatan dan Analisis beban kerja, persentase atau peruntukan untuk pemanfaatan beban kerja dibagi sebagai berikut:
 - a. untuk eksisting pegawai sebesar 80%;
 - b. untuk perencanaan kepegawaian sebesar 15%; dan
 - c. untuk mutasi sebesar 5%.
- (2) Pembagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas dan Jabatan fungsional.

Bagian Ketujuh
Perubahan
Pasal 14

- (1) Dalam Hal terjadi perubahan peraturan tentang analisis jabatan dan analisis beban kerja, Biro Organisasi berkoordinasi dengan Perangkat Daerah untuk menyesuaikan dengan perubahan tersebut;
- (2) Perangkat Daerah dapat mengajukan perubahan perhitungan beban kerja sesuai dengan kebutuhan, setelah berkoordinasi dengan Biro Organisasi;

BAB IV
KEWENANGAN
Bagian Kesatu
Delegasi Kewenangan
Pasal 15

Gubernur selaku Pejabat Pembina Kepegawaian dapat mendelegasikan Kewenangan Pengesahan, Penandatanganan dan Penetapan Hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja kepada Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua
Pembagian Tanggungjawab
Paragraf 1
Biro Organisasi
Pasal 16

- (1) Biro Organisasi melakukan pendampingan penyusunan dan verifikasi analisis jabatan dan analisis beban kerja pada perangkat daerah;
- (2) Selain melaksanakan tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Biro Organisasi bertanggungjawab melakukan monitoring terhadap pemanfaatan hasil analisis jabatan dan analisis beban kerja.

- (3) Dalam hal telah diselesaikannya penyusunan analisis Jabatan dan analisis beban kerja, Biro Organisasi menyusun hasil dalam bentuk Laporan.

Paragraf 2

Badan Kepegawaian Daerah

Pasal 17

- (1) Badan Kepegawaian Daerah melaksanakan penempatan pejabat pelaksana berdasarkan hasil penghitungan kebutuhan atau hasil analisis beban kerja;
- (2) Penempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penempatan pertama kali dalam jabatan;
 - b. mutasi dari luar pemerintah provinsi;
 - c. mutasi antar perangkat daerah;
 - d. mutasi antar unit/lintas bidang dalam satu perangkat daerah; dan
 - e. demosi;
- (3) Mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d tidak dapat dilaksanakan secara mandiri oleh perangkat daerah sebelum adanya persetujuan Badan Kepegawaian Daerah;
- (4) Dalam hal penempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Badan Kepegawaian Daerah berkoordinasi dengan Biro Organisasi untuk melihat jumlah kebutuhan dan nama jabatan yang akan ditempati.

Paragraf 3

Perangkat Daerah Pengampu Jabatan Fungsional

Pasal 18

- (1) Perangkat Daerah yang melaksanakan penyusunan usulan kebutuhan Formasi Jabatan Fungsional ke Instansi Pembina terlebih dahulu berkoordinasi dengan Biro Organisasi;
- (2) Dalam hal perangkat daerah yang mengusulkan formasi jabatan fungsional tanpa berkoordinasi dengan Biro Organisasi dan telah mendapatkan Rekomendasi Instansi Pembina, tidak dimasukkan sebagai kebutuhan Jabatan;
- (3) Perangkat Daerah yang telah mendapatkan Rekomendasi atas usulan Formasi Jabatan Fungsional agar segera dilaporkan kepada Biro Organisasi.

BAB V

MONITORING, EVALUASI DAN PENGENDALIAN

Pasal 19

- (1) Monitoring dan evaluasi dilaksanakan terhadap pemanfaatan pelaksanaan hasil analisis jabatan dan analisis beban kerja pada Perangkat Daerah secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan;

- (2) Evaluasi dan pengendalian kebijakan/ pengaturan analisis jabatan dan analisis beban kerja pegawai sebagai bagian dari formasi dan kedudukan penempatan pegawai dalam jabatan pada Perangkat Daerah dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian Daerah dan Biro Organisasi; dan
- (3) Pelaksanaan evaluasi dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Biro Organisasi dapat berkoordinasi dengan perangkat daerah terkait.

BAB VI
PENUTUP
Pasal 20

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Peraturan Gubernur Maluku Utara Nomor 28 Tahun 2020 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Provinsi Maluku Utara di cabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Peraturan Gubernur Maluku Utara ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur Maluku Utara ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Sofifi

pada tanggal 13 November 2023
GUBERNUR MALUKU UTARA,



Diundangkan di Sofifi

Pada tanggal 13 November 2023



(BERITA DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA TAHUN 2023 NOMOR 79)